



SALINAN
RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

NOMOR 360 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN MEURAXA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR ACEH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Meuraxa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MEURAXA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Meuraxa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Gampong dalam Kecamatan Meuraxa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Meuraxa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintahan Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak 26 Mei tahun 2024 sampai dengan 27 Januari tahun 2025.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 Juni 2024
Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kota Banda Aceh
Ttd.
Yusri Razali

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag. Hukum dan SDM,



Laila Qadri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 360 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KECAMATAN MEURAXA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPS

GAMPONG PUNGE JURONG

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	FAJRINA RIZQIKA, S.I.Kom	-	Sekretaris
2	RISKI FEBRI	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	NURAZMY, SE	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

GAMPONG ULEE LHEUE

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	DARA MAHASTURA	-	Sekretaris
2	RIZKY REINALDI SYAHPUTRA	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	SITI HUMAIRAH FUNNA	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

GAMPONG LAMBUNG

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	HAITAMI REZA, ST	-	Sekretaris
2	HARDIANSYAH	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	TIARA MAULIA	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

GAMPONG DEAH GLUMPANG

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	MUHAMMAD FHADIL, SH	-	Sekretaris
2	ARDIANSYAH, SH	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	DHAIVINA SALIM	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

GAMPONG DEAH BARO

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	SAFARIAH	-	Sekretaris
2	NAUVAL VARAS	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	JAMER WRIX EXSTRADA	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

GAMPONG ALUE DEAH TEUNGOH

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	MAHDANI	-	Sekretaris
2	RATIH FURRAHMI	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	MURITA	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

GAMPONG LAMPASEH ACEH

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	DIANA	-	Sekretaris
2	FAHRUL WICAKSONO	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	CUT RUHUL INAYAH FAHMI	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

GAMPONG BLANG OI

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	BUKHARI	-	Sekretaris
2	AFRIANDA MURSINA	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	AGUSSALIM	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

GAMPONG ASOE NANGGROE

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	DIVA RAIHANA	-	Sekretaris
2	EDY SAPUTRA	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	FITRIYANI	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

GAMPONG BLANG

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	LINA RAHMI	-	Sekretaris
2	LUKMAN HAKIM	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	MASRIANA	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

GAMPONG PIE

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	ATIKAH DELILA	-	Sekretaris
2	ADINDA VANIA ADELLA	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	NUR ASMA	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

GAMPONG LAMJABAT

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	MUHAMMAD ITIA, ST	-	Sekretaris
2	DEDDY IRWANSYAH	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	RIZKY RACHMADSYAH	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

GAMPONG COT LAMKUWEUH

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	FAIRUS PERDANA	-	Sekretaris
2	M. AFRIZAL AULIA	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	SARAH APRILIA MASDI	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

GAMPONG SURIEN

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	RAZAWAN FIRDAUS	-	Sekretaris
2	MARINI	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	RIZKI WIRA YUDHA	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

GAMPONG BARO

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	RIKI SAPUTRA	-	Sekretaris
2	MUHAMMAD	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	IRVAN AULIA	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

GAMPONG PUNGE UJONG

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	ANDI YOZAL	-	Sekretaris
2	ODI FAJRIAN	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	KHAIRATIN NISSA	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 Juni 2024
Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kota Banda Aceh
Ttd.
Yusri Razali

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag. Hukum dan SDM,



Laila Qadri